

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan secara alamiah merupakan langkah awal dalam membentuk rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Merupakan impian setiap orang untuk melanjutkan garis keturunan mereka dan mencapai kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup di saat-saat baik dan buruk. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Rumah tangga yang harmonis akan menghasilkan rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan, dan tidak adanya diskriminasi dalam batas-batasnya. Setiap orang dalam rumah tangga menginginkan rumah yang bahagia, damai, dan harmonis.

Perilaku kasar di rumah adalah pelanggaran atau perbuatan salah yang dialami orang dan merupakan jenis perpisahan. KDRT, atau kekerasan dalam rumah tangga, adalah setiap kejahatan yang sering dilakukan terhadap perempuan yang mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, seksual, dan

---

<sup>1</sup> Ridwan Mansyur, *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dari Perspektif Restorative Justice*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung : 2010, hlm. 2-3.

psikologis. Penelantaran meliputi ancaman untuk melakukan kejahatan, pemaksaan, dan perampasan ilegal di dalam rumah.<sup>2</sup>

Miskomunikasi antara suami dan istri seringkali menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga akan terjadi jika hal ini tidak segera diselesaikan. Hal buruk yang dapat terjadi dalam sebuah keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun finansial.<sup>3</sup>

Sangat umum dalam kehidupan sosial seorang suami menyakiti istrinya, tetapi sampai sekarang, keluarga dan korban sendiri sebagian besar menutupi masalah ini. Dalam hal ini, budaya masyarakat juga berperan karena masyarakat beranggapan bahwa masalah yang timbul dalam lingkup rumah tangga adalah urusan suami istri, sehingga konflik dalam keluarga dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh diambil oleh orang lain. Hubungan antara korban dan pelaku merupakan aspek khusus dari kekerasan dalam rumah tangga yang unik.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pengertian “penghapusan kekerasan dalam rumah tangga” yang sebenarnya adalah “mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga”, “menindak pelaku tindak pidana rumah tangga”, dan “memelihara kesejahteraan rumah tangga” semuanya sesuai dengan prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia," sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 undang- undang tersebut.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No, 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1

<sup>3</sup> Nofarina, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi dan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah, 2012, hlm. 3.

Karena pelaku dan korban berusaha menyembunyikan kejahatan dari masyarakat umum, kekerasan dalam rumah tangga sering disebut sebagai "kejahatan tersembunyi".<sup>4</sup> Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk-bentuk diskriminasi.

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di kalangan suami, sering disebut dalam literatur Islam sebagai pembenaran atas kekerasan fisik terhadap istri dengan alasan memberikan pelajaran jika istri tidak taat (nusyuz) dalam hukum Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّذِي يَتَخَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ ۚ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi 1 Cetakan ke-2, Bandung : PT Alumni, 2009, hlm.2.

<sup>5</sup> Al Qur'an 4 (Annisa) : 32

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang patut dihukum sesuai dengan pengertian hukum tentang kesalahan pelaku. Jika pelaku memiliki kesalahan, mereka akan dihukum untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas tindakan mereka. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki ciri- ciri yang terdapat pada subjek tertentu, yaitu pelaku dan korban dalam lingkup rumah tangga:<sup>6</sup>

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang meliputi :
  - a. Suami, istri, anak;
  - b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud huruf A, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menurut Pasal 51 dan 52 UU Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori delik aduan. Sanksi pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir; kasus akan dibatalkan

---

<sup>6</sup> Guse, Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Jakarta: 2012, hlm. 14.

jika ada penyelesaian. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 Ayat (25) KUHP, pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti orang yang melakukan tindak pidana terhadap dia sesuai dengan hukum. Delik yang dikenal dengan delik aduan hanya dapat dituntut atas dasar adanya aduan dari pihak yang dirugikan, yang memungkinkan perkaranya dibatalkan atau diselesaikan di luar pengadilan.<sup>7</sup>

*Restorative Justice* adalah alternatif peradilan pidana (*criminal justice*) yang mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat secara keseluruhan untuk mencari solusi dan memulihkan hubungan yang positif antara pelaku kejahatan. Unsur memperbaiki hubungan antara pelaku dengan korban dan masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana pelaku ditekankan dalam keadilan restoratif.<sup>8</sup>

Keadilan Restoratif Fundamental (SPP) mengubah peran korban dalam sistem peradilan pidana dengan memberikan kontrol yang lebih besar kepada korban atas haknya sendiri untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian kasus. Pemberdayaan korban inilah yang nantinya akan menjadi landasan filosofis konsep keadilan restoratif. Suatu proses penyelesaian tindak pidana secara sistematis dengan mengutamakan pemulihan atas kerugian korban atau masyarakat akibat perbuatan pelaku itulah yang dimaksud dengan Restorative

---

<sup>7</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung : CV . Mandar Maju, Cetakan Ke-1, 2011, hlm.48.

<sup>8</sup> Kwat Puji Prayitno, 2012, *Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12, hlm. 409.

Justice, yang dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana dalam proses penyelesaian perkara yang memuat keterlibatan langsung dan aktif dari pelaku dan korban.

Melalui kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak, pemulihan ini menjalin hubungan antara pelaku dan korban. Sesuai kebebasan korban dapat menyampaikan tentang kemalangan yang dialami dan pelakunya ditawarkan kesempatan untuk menawarkan untuk memperbaiki keadaan. Pelaku memiliki pilihan untuk restitusi, termasuk pekerjaan sosial, perdamaian, dan perjanjian lainnya. Korban dan pelaku berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasus karena prosedur hukuman konvensional tidak memberikan ruang bagi para pihak yang terlibat. Pendekatan penyelesaian kasus pidana lainnya adalah Restorative Justice, dimana pelaku dan korban atau masyarakat terintegrasi.

Inti dari *Restorative Justice* adalah untuk mendorong produksi pendahuluan yang adil dan mendorong kelompok untuk mengambil bagian di dalamnya.<sup>9</sup> Kompensasi disepakati untuk memberikan kompensasi kepada korban atas penderitaan dan kerugiannya, dan korban merasa diperhatikan. Pelaku tidak diharuskan menderita untuk mengakui kesalahannya. Kesadaran tersebut justru dapat diperoleh dengan kesepakatan untuk memahami dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Sementara masyarakat diuntungkan dengan jaminan pemerintah atas keseimbangan hidup yang ada. Pemberdayaan korban merupakan tujuan utama keadilan restoratif, yang mendorong pelaku untuk

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Praktik*, ustitia Edisi 85 Januari-April 2013, hlm. 127-129.

fokus pada pemulihan. Kebutuhan material, emosional, dan sosial korban menjadi fokus *Restorative Justice*. Bukan berat ringannya hukuman hakim atau sejauh mana pelaku disingkirkan dari proses pidana dan dipenjarakan, tetapi lebih kepada besarnya kerugian yang diperoleh kembali oleh pelaku adalah bagaimana keadilan restoratif dievaluasi.<sup>10</sup>

Prinsip mendasar *Restorative Justice* adalah bahwa korban kejahatan dapat pulih dengan menerima kompensasi, memungkinkan pelaku untuk terlibat dalam pekerjaan sosial, dan perjanjian lainnya. Dalam *Restorative Justice*, hukum yang adil jelas tidak berat sebelah, tidak memihak, atau sewenang-wenang. Ia hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta mempertimbangkan persamaan hak dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan.

Allah SWT memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan seperti termaktub dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl : 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S An-Nahl : 90).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Firman Freaddy Busroh, *Analisis Normatif Restorative Justice dalam Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Tripantang, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang, hlm. 77.

<sup>11</sup> Al Qur'an *Surah An-Nahl* : 90.

عن ابي الدرداقال, قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم ا لا أخبركم بأ فضل من در جه الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا بلي يا رسول الله قال : اصلا ح ذات البين وفساذ البين هي الحالقه

Artinya : “Maukah aku beritahukan kepada-mu perkara yang lebih utama dari puasa dan sedekah ? para sahabat menjawab “tentu saja” sabda Nabi, yaitu perdamaianlah diantara kamu, karena rusaknya perdamaian diantaranya kamu adalah menjadi pencukur, yakni perusak agama” (H.R.Abu Dawud).

Setiap individu dapat menegakkan keadilan. Paling tidak, kami dapat mengatakan yang sebenarnya, memberikan informasi yang akurat, dan bersaksi dalam suatu kasus. Al-Qur'an menggunakan istilah qist, mizan, haq wastha, dan adl untuk menggambarkan konsep keadilan. Adil atau keadilan adalah arti dari masing-masing kata tersebut.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang mempunyai keterkaitan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntan Berdasarkan Keadilan Restoratif Menimbang :

- a. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, menjunjung tinggi norma agama, dan menyelidiki nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang ada dalam masyarakat;
- b. Bahwa kebutuhan hukum masyarakat merupakan mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana, maka penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kepada



keadaan semula dan keseimbangan perlindungan, dan kepentingan korban dan pelaku kejahatan yang tidak berorientasi pada pembalasan;

- c. Jaksa Agung mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan efektif sesuai dengan undang-undang, berpegang pada prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan murah, serta menetapkan dan mengembangkan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara mandiri demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan Keadilan Restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mengingat hal-hal yang disinggung dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Pedoman Pemeriksa Berkaitan dengan Akhir Dakwaan Mengingat Pemerataan yang Mendukung.<sup>12</sup>

Dalam struktur kekuasaan lembaga penegak hukum dan peradilan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang berwenang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan penuntutan atas nama negara sesuai dengan aturan hirarki. Penuntut Umum harus memiliki alat bukti yang sah untuk dapat menuntut demi kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jaksa wajib menyelidiki nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan dalam masyarakat, selain

---

<sup>12</sup> *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice*, hlm.1.

bertindak sesuai dengan hukum dan norma agama dan moral. Dalam tahap penuntutan, Kejaksaan Agung memiliki kewenangan; diharapkan dengan penjatuhan tuntutan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat membuat jera para pelakunya dengan tetap melindungi hak-haknya. Selain itu, kejaksaan harus fokus pada pembenahan hukum pidana dalam kapasitasnya untuk mengadili, dengan memperhatikan tingkat rasa malu, sikap pelaku, perlindungan kepentingan hukum, kerugian yang diderita, dan rasa keadilan masyarakat.

Kejaksaan Agung RI mendirikan Rumah *Restorative Justice* di lingkungan Kejaksaan karena tingginya angka kriminalitas. Rumah Keadilan Restoratif ini salah satunya ada di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang dibuka di sejumlah desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum menjadi dasar berdirinya Rumah Keadilan Restoratif: B-913/E/Ejp/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pendirian Rumah Restorative Justice serta petunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dalam surat nomor : B-475/E/Es.2/02/2022, tanggal 8 Februari 2022 dalam hal pembuatan kampung Restoratif Justice.

Menurut temuan Peneliti, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2021 antara sepasang suami istri di Desa Tabudarat Hilir Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang menerapkan Restorative Justice berakhir dengan sistem hukum karena tersangka telah melanggar Primer Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor

23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Subsidair Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan.<sup>13</sup>

Berdasarkan dengan latar belakang inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut kedalam bentuk penelitian ilmiah yang memuat judul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KDRT (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI HST)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT di Kejaksaan Negeri HST ?
2. Apa yang menjadi hambatan bagi Kejaksaan Negeri HST dalam menerapkan Restorative Justice ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menurut permasalahan yang ada diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT di Kejaksaan Negeri HST
2. Untuk Mengetahui hambatan bagi Kejaksaan Negeri HST dalam menerapkan Restorative Justice

---

<sup>13</sup> Hasil Audiensi sementara yang merupakan korban KDRT di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah , Audiensi dilakukan pada 27 Januari 2022.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Signifikasi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan penulis paparkan sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terkait permasalahan dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT yang termuat dalam ketentuan restorative justice serta sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi serta referensi bagi pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan serta menjadi bahan tambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama dengan lebih mendalam serta dengan sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan agar terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

##### **1. Restorative Justice**

Keadilan restoratif adalah metode alternatif penyelesaian perkara pidana yang fokus sistem peradilan pidana pada pembedaan dan ditransformasikan

menjadi proses dialog dan mediasi dengan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama membuat kesepakatan. atau penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi korban dan pelaku dengan mengutamakan pemulihan ke keadaan semula dan pemulihan pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>14</sup> Keadilan restoratif adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar ruang sidang melalui mediasi atau musyawarah untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh para pihak, termasuk pelaku dan korban kejahatan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana penerapan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice.

## 2. Perkara

Perkara dapat dianggap sebagai masalah atau hambatan.<sup>15</sup> Maka dalam penelitian ini perkara yang dimaksud ialah permasalahan atau masalah mengenai penghentian penuntutan perkara tindak pidana KDRT atas nama Terdakwa Hariyanto alias Anto Bin Sarni.

## 3. Pidana

Menurut Satochid Kartanegara, pengertian pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain; Dalam pengertian objektif murni, hukum pidana adalah kumpulan aturan yang melarang pelanggaran dan menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, Hukum Pidana subyektif terdiri dari

---

<sup>14</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, *Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum*, 22 Desember 2020, hlm. 2.

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 24 April 2022.

sejumlah aturan yang mengatur kewenangan negara untuk menghukum mereka yang melanggar hukum.<sup>16</sup> Hukum pidana adalah seperangkat pembatasan yang diberlakukan oleh negara terhadap mereka yang melanggarnya. Negara dapat mengenakan hukuman tersendiri bagi mereka yang melanggarnya. Dalam pendalaman ini, kesalahan yang akan diperiksa berpusat pada masalah tersangka Hariyanto alias Anto Bin Sarni yang disangkakan melanggar Primair Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Subsidair Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

#### 4. KDRT

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan ruang lingkup rumah tangga”,<sup>17</sup> demikian pengertian KDRT dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004. Masalah KDRT yang sangat sedikit diketahui oleh masyarakat yang sifatnya tertutup dan bersumber dari keyakinan suami bahwa dirinya adalah kepala rumah tangga dan karenanya berhak bertindak sewenang-wenang. Maka dalam penelitian ini KDRT yang dimaksud ialah

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011, hlm. 7 .

<sup>17</sup> Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga , (UU RI No 23. Tahun 2004), (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 2.

perilaku agresif di rumah yang disinggung adalah penganiayaan terhadap istri tersangka yang membuat korban pingsan.

#### 5. Kejaksaan Negeri HST

Kejaksaan Negeri merupakan salah satu bentuk kekuasaan negara, khususnya di bidang Penuntutan dimana segala sesuatunya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kejaksaan Negeri HST yang beralamat di Jl. H. Abdul Muis Ridani No 60, Mandingin, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, 71315.

#### **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan gambaran yang berisi tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan antara penelitian terdahulu dan sekarang, namun mempunyai perbedaan mendasar dalam hal penulisan agar tidak terdapat pengulangan atau duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang diangkat maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka ini diantaranya :

Skripsi Riza Priyadi (11150450000015) yang berjudul “Restorative Justice pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang permasalahan proses penyelesaian perkara KDRT dengan konsep Restorative Justice baik secara hukum positif maupun hukum Islam, mengenai penerapan hukum jaksa penuntut umum dalam putusan No.

06/Pid.Sus/2018/PN.Tgl.? dan pertimbangan majelis hakim yang memutus perkara kasus KDRT dalam putusan No. 06/Pid.Sus/2018/PN.Tgl.?. Perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT dilihat dari kasus yang ada di Kejaksaan yang diputuskan oleh jaksa agung muda.

Tesis Irfan Fathoni (16780004) yang berjudul “Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Restorative Justice (Studi Kasus Woman’s Crisis Center Kabupaten Jombang)”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang permasalahan dampak penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Woman’s Crisis Center bahwa korban KDRT mampu berdaya baik secara ekonomi maupun psikologis karena upaya yang dilakukan oleh WCC dalam pendampingan mampu memberdayakan korban tersebut berhasil. Persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti terkait dengan penjelasan mengenai penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian KDRT. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini peneliti membahas tentang penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT dilihat dari kasus yang ada di Kejaksaan yang diputuskan oleh jaksa agung muda.

Jurnal Rectum, Volume I, Nomor 2, Juli 2019 :180-187, Andro Giovani Ginting, Vici Utomo Simatupang, dan Sonya Arini Batubara, Universitas Prima Indonesia, Medan yang berjudul “ Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Pada jurnal ini dijelaskan mengenai konsep Restorative Justice dalam penyelesaian KDRT dan



perkembangan restorative justice berdasarkan UU NO. 23/2004 Tentang Penghapusan KDRT serta mekanisme secara Restorative Justice perkara dalam rumah tangga berdasarkan sistem hukum di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti bahas mengenai tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT dilihat dari kasus yang ada di Kejaksaan yang diputuskan oleh jaksa agung muda.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian yang terdiri dari :

Bab I, adalah Pendahuluan, meliputi latar belakang yang menjelaskan bagaimana sebenarnya masalah yang dibahas serta penjelasan yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan dan metode penelitian.

Bab II, adalah landasan teori yang mana dalam bab ini berisikan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang akan dibahas dalam suatu penelitian, seperti dalam penelitian yang akan peneliti berupa landasan teori dengan pembahasan terkait teori Restorative Justice, Tindak Pidana KDRT, dan Kejaksaan.

Bab III, yaitu berisi mengenai metode penelitian yang didalamnya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian,

lokasi dilakukannya penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dalam pengumpulan data, teknik pengolahan, analisis data, dan yang terakhir tahapan penelitian.

Bab IV, yaitu laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan metode dan sistematika penulisan yang sudah dirancang sebelumnya, kemudian dikonsultasikan kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus meminta persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karta ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap untuk dimunaqasyahkan dihadapan penguji skripsi.

Bab V, adalah bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan serta saran-saran dari penelitian, kesimpulan adalah suatu jawaban dari rumusan masalah yang dinyatakan dalam pendahuluan, serta sebagai hasil pemecahan masalah yang diteliti. Saran yang bertujuan untuk memberikan masukan yang dirasa masih ada kekurangan dalam penelitian tersebut.